



PENETAPAN

Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai Gugat** antara:

Yulimar binti Samin, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kasah Ujung (Jalan Merpati Kost Putra) RT.003 RW. 002 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, memberikan kuasa kepada Missiniaki Tolmi, SH, Hendra Firdaus SH, Ronal Regen, SH, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum THR Law Firm, yang berkantor di Jalan Kesadaran Rt.003/Rw.010, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, kota Pekanbaru, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register kuasa Khusus Nomor 179/2020 tanggal 04 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Zainal Abidin bin Amir Sutan Marajo**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Berdagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kasah Ujung (Jalan Merpati Kost Putra) RT.003 RW. 002 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 15 April 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

580/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 04 Mei 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 1984, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. 136/9/VIII/1984 tertanggal 25 Agustus 1984;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus sebagai Gadis berstatus sebagai Jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan Kampung dalam kota pekanbaru selama lebih kurang 17 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Kediaman bersama di jalan kapur selama lebih kurang 6 tahun dan terakhir Penggugat tinggal di Jalan Kassa ujung seperti alamat Penggugat diatas;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama sebagai berikut:
  - a. DEDI KURNIAWAN Laki-laki umur 35 Tahun;
  - b. ANDI FAHMI Laki laki umur 31 Tahun;
  - c. MUHAMMAD RIDHO Laki laki umur 26 Tahun;
  - d. MUHAMMAD IQBAL Laki laki berumur 20 tahun
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi Pada tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Tergugat orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.Pbr



- b. Tergugat sering berkata-kata kasar yang tidak sepatasnya diucapkan kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
  - c. Tergugat sering memaki-maki Penggugat di tempat keramaian seperti di Pasar;
  - d. Tergugat tidak bisa menjadi imam atau suami yang baik;
  - e. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memaki Penggugat ditempat keramaian semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai gugat Penggugat untuk terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (ZAINAL ABIDIN Bin AMIR SUTAN MARAJO) kepada Penggugat (YULIMAR Binti SAMIN);
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara in person, selanjutnya Majelis Hakim mewajibkan antara Penggugat dengan Tergugat melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H.;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian,;

Pemohon di persidangan tanggal 08 Juni 2020, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Penggugat bertanggal 04 Mai 2020;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 08 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 08 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bersatu dengan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian,;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan tanggal 08 Juni 2020 yang telah diajukan Penggugat bertanggal 04 Mei 2020 dengan alasan telah berbaik kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 580/Pdt.G/2020/PA.Pbr dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut permohonan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

**Mengingat:**

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 04 Mei 2020 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp . 533.000,- (*lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Nurhaida, M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Affandi, M.H.** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Nurhaida, M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Affandi, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Zulfahmi, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

**Hakim Ketua Majelis**

ttd

**Dra. Nurhaida, M.Ag.**

**Hakim Anggota Majelis**

Ttd

**Drs. H. Affandi, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

ttd

**Drs. Abdul Aziz, M.H.I.**

**Panitera Pengganti**

ttd

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Zulfahmi, S.Ag., M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 72.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	275.000,-
4.	Biaya PNBP Pgl	Rp.	20.000,-
5.	Biaya PNBP cabut	Rp.	10.000,-
6.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Meterai	Rp. 6.000,-	

Jumlah Rp. 533.000,-  
(lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

Muhammad Yasir Nasution, MA

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.Pbr